



**WALI KOTA BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 15 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN ADMINISTRASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BOGOR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pengaturan Pengangkatan dalam Jabatan Administrasi telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2019 tentang Wajib Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi Pejabat Administrasi Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2019 tentang Wajib Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi Pejabat Administrasi Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor dan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor;
  - b. bahwa untuk meningkatkan pengembangan karier, pemenuhan kebutuhan organisasi dan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil serta adanya perkembangan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);

9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu  
Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
8. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh PNS mencakup pengetahuan, kecakapan, dan sikap perilaku yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas jabatannya.
9. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
11. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.

12. Eselon adalah tingkat jabatan struktural yang menunjukkan tingkat kedudukan seseorang PNS dalam susunan organisasi.
13. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki JA pada instansi pemerintah.
15. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi yang setara dengan jabatan Eselon IIIa dan Eselon IIIb.
16. Pejabat Administrator adalah pejabat yang memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi yang setara dengan jabatan Eselon IIIa dan Eselon IIIb.
17. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana atau setara dengan jabatan Eselon IVa dan Eselon IVb.
18. Pejabat Pengawas adalah pejabat yang mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana atau setara dengan jabatan Eselon IVa dan Eselon IVb.
19. Jabatan Pelaksana adalah jabatan yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
20. Pejabat Pelaksana adalah pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
21. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
22. Pengangkatan jabatan adalah penetapan dalam JA.
23. Pemberhentian dari Jabatan adalah pemberhentian yang mengakibatkan PNS tidak lagi menduduki JA.
24. Batas Usia Pensiun adalah batas usia PNS harus diberhentikan dengan hormat dari PNS.
25. Perpindahan jabatan adalah perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain, baik di dalam satu kelompok maupun antar kelompok JA.

## **Bagian Kedua Ruang Lingkup, Maksud, dan Tujuan**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi pengangkatan dan pemberhentian dalam JA.

### **Pasal 3**

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah dalam rangka meningkatkan tertib administrasi pengangkatan dan pemberhentian dalam JA sesuai dengan kompetensi dan prestasi yang dimiliki.

#### **Pasal 4**

Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. meningkatkan transparansi pengangkatan dalam jabatan;
- b. meningkatkan profesionalitas, kualitas, dan kompetensi Pejabat Administrasi;
- c. memberikan dasar yang jelas bagi para pihak yang berkepentingan dalam manajemen perencanaan, pengembangan, dan pola karir; dan
- d. memenuhi kebutuhan perangkat daerah terhadap pengisian jabatan administrasi yang membutuhkan kompetensi khusus dalam rangka kesinambungan dan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan publik.

### **BAB II JENJANG, TANGGUNG JAWAB, DAN AKUNTABILITAS**

#### **Pasal 5**

Jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas:

- a. Jabatan Administrator, terdiri atas:
  1. Eselon III.a; dan
  2. Eselon III.b;
- b. Jabatan Pengawas, terdiri atas:
  1. Eselon IV.a; dan
  2. Eselon IV.b;
- c. Jabatan Pelaksana.

#### **Pasal 6**

- (1) Pejabat Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Pelaksana.
- (3) Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

#### **Pasal 7**

- (1) Setiap Pejabat Administrasi harus menjamin akuntabilitas jabatan.
- (2) Akuntabilitas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi terlaksananya:
  - a. seluruh kegiatan yang sudah direncanakan dengan baik dan efisien sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan terselenggaranya peningkatan kinerja secara berkesinambungan bagi JA;

- b. pengendalian seluruh kegiatan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pejabat Pelaksana sesuai SOP bagi Jabatan Pengawas; dan
  - c. kegiatan sesuai dengan SOP bagi Jabatan Pelaksana.
- (3) Pejabat Administrasi dilarang rangkap jabatan dengan JF.

**BAB III**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**  
**DARI JABATAN ADMINISTRASI**

**Bagian Kesatu**  
**Persyaratan Jabatan Administrasi**

**Paragraf 1**  
**Persyaratan Jabatan Administrator**

**Pasal 8**

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Administrator Eselon III.a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 1 sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
  - b. tingkat pendidikan paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma IV;
  - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - d. memiliki pangkat paling rendah:
    - 1. Penata Tingkat I golongan ruang III/d dengan masa golongan paling sedikit selama 2 (dua) tahun untuk yang akan diangkat (promosi) dari Jabatan Struktural; dan
    - 2. Pembina golongan ruang IV/a dengan masa golongan paling sedikit selama 1 (satu) tahun untuk yang akan diangkat (promosi) dari JF;
  - e. memiliki pengalaman pada Jabatan Administrator Eselon III.b atau JF Ahli Madya;
  - f. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
  - g. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - h. sehat jasmani dan rohani;
  - i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai, baik tingkat sedang maupun berat; dan
  - j. persyaratan lain yang diperlukan.
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan administrator Eselon III.b sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 2 sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
  - b. tingkat pendidikan paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma IV;
  - c. memiliki integritas dan moral yang baik;
  - d. memiliki pangkat paling rendah:
    - 1. Penata golongan ruang III/c dengan masa golongan paling sedikit selama 2 (dua) tahun untuk yang akan diangkat (promosi) dari Jabatan Struktural; dan

2. Penata Tingkat I golongan ruang III/d dengan masa golongan paling sedikit selama 1 (satu) tahun untuk yang akan diangkat (promosi) dari JF;
- e. memiliki pengalaman pada Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b paling singkat 3 (tiga) tahun atau JF Ahli Muda sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
- f. telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV untuk yang akan diangkat (promosi) dari Jabatan Struktural;
- g. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
- h. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. sehat jasmani dan rohani;
- j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai, baik tingkat sedang maupun berat; dan
- k. persyaratan lain yang diperlukan.

**Paragraf 2**  
**Persyaratan Jabatan Pengawas**

**Pasal 9**

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pengawas Eselon IV.a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 1 sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. tingkat pendidikan paling rendah Diploma III (DIII);
  - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - d. memiliki pangkat paling rendah:
    1. Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dengan masa golongan paling sedikit selama 2 (dua) tahun untuk yang akan diangkat (promosi) dari Jabatan Pengawas Eselon IV.b);
    2. Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dengan masa golongan paling sedikit selama 2 (dua) tahun untuk yang akan diangkat (promosi) dari Jabatan Pelaksana;
    3. Penata golongan ruang III/c dengan masa golongan paling sedikit selama 1 (satu) tahun untuk yang akan diangkat (promosi) dari JF; dan
    4. untuk jabatan Lurah pangkat Penata golongan ruang III/c dengan masa kerja paling sedikit selama 10 (sepuluh) tahun;
  - e. memiliki pengalaman pada Jabatan Pengawas Eselon IV.b atau memiliki pengalaman pada Jabatan Pelaksana paling sedikit selama 4 (empat) tahun untuk yang promosi dari Jabatan Pelaksana atau dalam JF Ahli Muda paling sedikit selama 2 (dua) tahun;
  - f. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
  - g. sehat jasmani dan rohani;
  - h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai, baik tingkat sedang maupun berat; dan
  - i. persyaratan lain yang diperlukan.

- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pengawas Eselon IV.b sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 2 sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
  - b. tingkat pendidikan paling rendah Diploma III (DIII);
  - c. memiliki integritas dan moral yang baik;
  - d. memiliki pangkat paling rendah:
    1. Penata Muda golongan ruang III/a dengan masa golongan paling sedikit selama 2 (dua) tahun untuk yang akan diangkat (promosi) dari Jabatan Pelaksana; dan
    2. Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dengan masa golongan paling sedikit selama 1 (satu) tahun untuk yang akan diangkat (promosi) dari JF;
  - e. memiliki pengalaman pada Jabatan Pelaksana paling sedikit selama 4 (empat) tahun atau dalam JF Ahli Muda;
  - f. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
  - g. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - h. sehat jasmani dan rohani;
  - i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai, baik tingkat ringan, sedang, maupun berat; dan
  - j. persyaratan lain yang diperlukan.

### **Bagian Kedua**

### **Pengangkatan dari Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas**

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap PNS yang memenuhi syarat Jabatan mempunyai kesempatan yang sama untuk diangkat dalam JA yang lowong.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, pengangkatan dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dapat memperhatikan faktor:
  - a. memiliki kemampuan dalam pengadaan barang dan jasa yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan telah mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa;
  - b. PNS yang mendapatkan penghargaan karena meraih prestasi tertentu dengan kriteria:
    1. PNS yang menjadi lulusan terbaik pada pendidikan dan pelatihan pimpinan; atau
    2. PNS yang atas prestasinya mendapatkan penghargaan tingkat nasional.
  - c. memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada organisasi.
- (3) PNS yang dalam waktu 4 (empat) bulan akan memasuki Batas Usia Pensiun tidak dapat dilakukan perpindahan (rotasi) dalam jabatan.
- (4) PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan disiplin dilarang dilakukan rotasi dan promosi.

- (5) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang atau berat tidak dapat diusulkan atau diikutsertakan dalam promosi Jabatan Administrasi dengan ketentuan: jika PNS yang telah dijatuhi hukuman disiplin dapat dipromosikan dalam Jabatan Administrasi apabila:
- a. PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang berupa:
    1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin mulai berlaku;
    2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin mulai berlaku; atau
    3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun selama menjalani Hukuman Disiplin.
  - b. PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat berupa:
    1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, selama menjalani Hukuman Disiplin;
    2. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin mulai berlaku; atau
    3. pembebasan dari jabatan pembatasan hak kepegawaiannya berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin mulai berlaku.

**Bagian Ketiga**  
**Pemberhentian dari Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas**

**Pasal 11**

- (1) PNS diberhentikan dari JA apabila:
  - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
  - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
  - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
  - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
  - e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Administrasi; atau
  - f. tidak memenuhi persyaratan Jabatan.
- (2) PNS yang mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri dari jabatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila PNS yang bersangkutan masih harus mempertanggungjawabkan keuangan negara.
- (3) Pemberhentian karena diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila:
  - a. diangkat menjadi pejabat negara;
  - b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau
  - c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.

- (4) Pemberhentian karena menjalani tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pemberhentian pejabat administrasi yang ditugaskan untuk menjalani pendidikan dengan sama sekali tidak melaksanakan tugasnya lebih dari 6 (enam) bulan secara terus menerus.
- (5) Ditugaskan secara penuh di luar JA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah pejabat administrasi yang secara definitif diangkat dan ditugaskan dalam JF atau JPT.
- (6) Pemberhentian karena tidak memenuhi persyaratan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah PNS yang tidak memenuhi syarat menduduki JA pada masing-masing jenjang JA.
- (7) PNS yang diberhentikan dari JA karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan JA yang terakhir apabila tersedia lowongan Jabatan.

**Bagian Keempat**  
**Persyaratan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Jabatan Pelaksana**

**Pasal 12**

Persyaratan dan pengangkatan Jabatan Pelaksana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2019 tentang Wajib Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi Pejabat Administrasi Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 13 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2019 tentang Wajib Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi Pejabat Administrasi Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 13 Seri E); dan
- b. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 14 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 10);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 14**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 5 April 2021

**WALI KOTA BOGOR,**  
**Ttd.**  
**BIMA ARYA**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 5 April 2021

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**  
**Ttd.**  
**SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI**  
**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**  
**TAHUN 2021 NOMOR 15**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**DAN HAK ASASI MANUSIA,**



**ALMA WIRANTA, S.H., M.Si. (Han)**  
**NIP. 19800507 200312 1 003**